



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2019
TENTANG
KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan alternatif investasi kepada investor termasuk penyediaan sarana lindung nilai, serta dalam rangka memberikan landasan hukum bagi kegiatan perdagangan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS EFEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
4. Agunan adalah dana, Efek dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5. Kontrak Berjangka adalah suatu perjanjian yang

mewajibkan para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *Underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.

6. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
7. Kontrak adalah Kontrak Berjangka atau Opsi.
8. Likuidasi Kontrak adalah penutupan Posisi Terbuka anggota kliring oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
9. Posisi Terbuka adalah posisi Kontrak baik jual maupun beli yang belum diselesaikan.
10. Transaksi Saling Hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek untuk menyelesaikan Kontrak dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas Kontrak yang sama.
11. *Underlying* adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak.
12. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
13. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
14. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN
PENYELESAIAN KONTRAK

Pasal 2

Penyelenggaraan perdagangan Kontrak hanya dapat dilakukan oleh Bursa Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Kliring dan penjaminan atas perdagangan Kontrak hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan dana, penyelesaian transaksi Kontrak wajib melibatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek, penyelesaian transaksi Kontrak wajib melibatkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek, tata cara penyelesaian transaksi tunduk pada peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku untuk penyelesaian Transaksi Bursa atas *Underlying* Efek.
- (4) Dalam hal *Underlying* yang akan dijadikan dasar

transaksi Kontrak berupa Efek dan penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek, jumlah keseluruhan Efek dalam Kontrak yang ditransaksikan maksimal berjumlah sama dengan jumlah *Underlying*.

Pasal 5

Penyelesaian Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dapat dilakukan oleh Anggota Kliring dan/atau Anggota Bursa Efek yang memiliki perjanjian dengan Anggota Kliring.

Pasal 6

Perdagangan Kontrak hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan Bursa Efek terkait dengan Kontrak.

BAB III

TATA CARA PERSETUJUAN KONTRAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Kontrak

Pasal 7

Setiap Kontrak yang akan diperdagangkan di Bursa Efek wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Atas setiap Kontrak yang akan diperdagangkan di Bursa Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek) wajib :

a. menyusun kajian atas Kontrak dan *Underlying* atas

Kontrak,

- b. menyediakan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring, penjaminan dan penyelesaian atas Kontrak; dan
- c. memastikan dukungan Anggota Bursa Efek.

Pasal 9

Dalam hal *Underlying* suatu Kontrak berupa Efek bersifat utang, Bursa Efek wajib menggunakan harga pasar wajar *Underlying* yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan Atas Kontrak

Pasal 10

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek) mengajukan permohonan persetujuan Kontrak disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. kajian yang mencakup:
 - 1) latar belakang dan tujuan Kontrak;
 - 2) dasar pemilihan *Underlying*;
 - 3) spesifikasi Kontrak yang paling kurang memuat:
 - a) jenis dan periode Kontrak;
 - b) Jaminan yang dibutuhkan;
 - c) Penentuan penghitungan nilai Kontrak dan angka pengganda (*multiplier*); dan
 - d) Penentuan penghitungan harga penyelesaian.
 - 4) sistem perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian; pengawasan dan manajemen risiko atas Kontrak.
- b. Bukti yang menyatakan kesiapan infrastruktur

- perdagangan, pengawasan, kliring, penjaminan dan penyelesaian atas Kontrak;
- c. bukti dukungan Anggota Bursa Efek.
 - d. Konsep pengaturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada) atas Kontrak.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Kontrak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan Kontrak dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, permohonan persetujuan Kontrak dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PERATURAN BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN DAN ANGGOTA BURSA EFEK

Pasal 12

Bursa Efek yang menyelenggarakan perdagangan Kontrak wajib mengatur paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. persyaratan atas Anggota Bursa yang dapat melakukan transaksi Kontrak
- b. mekanisme transaksi;
- c. ketentuan umum kliring dan penyelesaian Kontrak;
- d. pengawasan atas perdagangan Kontrak wajib mengikuti informasi mengenai *Underlying*;
- e. tindakan yang diambil atas perdagangan Kontrak apabila perdagangan *Underlying* dihentikan;
- f. tindakan yang diambil terhadap Posisi Terbuka bila terjadi hal yang mengakibatkan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik;
- g. kewajiban Anggota Bursa Derivatif melakukan Transaksi Saling Hapus atau mengalihkan semua Posisi Terbuka kepada Anggota Bursa Derivatif lain pada hari bursa yang sama, apabila Anggota Bursa Derivatif dimaksud tidak mampu atau dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dalam jangka waktu tertentu;
- h. sanksi yang dikenakan terhadap Anggota Bursa Efek; dan
- i. persyaratan Anggota Bursa Efek yang menjadi *Liquidity Provider*.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib paling kurang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Kontrak;
- b. Jaminan dan Dana Jaminan yang diperlukan;
- c. setiap Agunan yang diserahkan oleh Anggota Bursa

- wajib dikuasai oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- d. kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Kliring dan Bursa Efek apabila terdapat Kontrak pada Anggota Kliring yang kerugiannya telah mencapai 50% dari total jumlah Agunan Anggota Kliring yang dikuasai Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau pada tingkat persentase tertentu berdasarkan analisa risiko penjaminan; dan
 - e. kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan Likuidasi Kontrak Anggota Kliring apabila Anggota Kliring mengalami kerugian yang telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah Agunan yang dikuasai Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau pada tingkat persentase tertentu berdasarkan analisa risiko penjaminan.

Pasal 14

Selain ketentuan yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggota Bursa Efek yang memberikan layanan jasa perantara pedagang Efek atas Kontrak, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi bagi nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.6 terkait Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek;
- b. khusus bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek yang memberikan layanan jasa perantara pedagang Efek atas Kontrak yang menjadi *Liquidity Provider*, dapat melakukan transaksi *Short Selling* atas Underlying perdagangan Kontrak;

- c. menyampaikan pemberitahuan kepada nasabahnya apabila terdapat Kontrak nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek telah merugi sehingga nilai kerugian tersebut telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek.
- d. memiliki wewenang untuk melakukan Transaksi Saling Hapus apabila Kontrak nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek telah merugi sehingga nilai kerugian tersebut telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan kepada Perusahaan Efek;
- e. wajib menyampaikan setiap pesanan nasabah melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Bursa Efek;
- f. menyediakan rekening khusus untuk perdagangan Kontrak; dan
- g. melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap produk Kontrak;
- h. memperoleh pernyataan tertulis dari investor bahwa investor telah memahami setiap risiko yang akan diperolehnya.

Pasal 15

Transaksi *Short Selling* sebagaimana diatur pada pasal 14 huruf b di atas dikecualikan dari ketentuan angka 6 huruf c angka 10) huruf a) Peraturan Nomor V.D.6 terkait Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek.

BAB V

PENGUMUMAN

Pasal 16

Bursa Efek yang akan menyelenggarakan perdagangan Kontrak wajib menerbitkan informasi tertulis atas jenis Kontrak dan mengumumkan paling kurang dalam media elektronik berbahasa Indonesia dan laman (*website*) Bursa Efek paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum transaksi atas Kontrak dimulai, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. spesifikasi Kontrak yang akan diperdagangkan;
- b. gambaran umum *Underlying*,
- c. risiko dan manfaat Kontrak;
- d. mekanisme transaksi bagi investor;
- e. Anggota Bursa Efek yang melayani transaksi atas Kontrak.

BAB VI

KEWAJIBAN LANJUTAN

Pasal 17

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek) wajib menetapkan parameter tertentu dan melakukan kajian kelayakan kembali atas setiap *Underlying* yang diperdagangkan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 (dua belas) bulan.

Pasal 18

Dalam hal Bursa Efek menambah *Underlying* berupa Efek atau indeks Efek, Bursa Efek wajib melaporkan penambahan *Underlying* tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Bursa Efek wajib menyampaikan laporan terkait dengan transaksi atas Kontrak meliputi perdagangan, pengawasan perdagangan dan pengenaan sanksi paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Peraturan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang mengatur terkait Kontrak sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap berlaku sebelum terdapat penyesuaian peraturan terkait Kontrak.
- (2) Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyesuaikan peraturan terkait Kontrak paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-39/PM/20013 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek,

beserta Peraturan Nomor III.E.I yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN
KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2019
TENTANG
KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS EFEK

I. UMUM

Market Deepening telah menjadi strategi Pasar Modal Indonesia dalam mewujudkan industri Pasar Modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Hal ini diupayakan melalui program pendalaman pasar dalam *building block* yang terdiri dari program infrastruktur sistem teknologi informasi dan pengaturan yang mendorong peningkatan basis investor domestik (*demand side*) dan penyediaan berbagai produk (*supply side*). Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Otoritas Jasa Keuangan juga mempersiapkan perangkat pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum. Rangkaian program tersebut diharapkan akan saling bersinergi untuk mewujudkan mewujudkan industri Pasar Modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Terkait dengan jenis-jenis produk Pasar Modal, derivatif merupakan salah satu produk investasi yang digunakan oleh para pelaku pasar dan pemodal sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas portofolio yang mereka miliki. Derivatif yang terdapat di Bursa Efek saat ini berbentuk kontrak berjangka (*futures*) atau opsi (*option*) dengan didasari *underlying* berupa saham, obligasi, dan sekumpulan atas saham atau obligasi. Meskipun menjadi produk alternatif investasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, perdagangan atas derivatif belum berkembang.

Upaya revitalisasi dan pengembangan produk derivatif terus dilakukan melalui peluncuran Kontrak Berjangka Indeks Efek LQ-45 pada tahun 2016 dan *Indonesia Government Bond Futures single bond price basis* pada tahun 2017 yang merupakan inisiasi proyek dari Tim Pengembangan Pasar Surat Utang. Meskipun belum dapat menggerakkan pasar derivatif, pengembangan terus dilakukan dengan salah satunya dengan rencana penyusunan *Indonesia Government Bond Futures basket bond price* basis. Namun demikian, pengembangan produk tersebut masih terbentur dengan Peraturan OJK Nomor III.E.1 tentang Kontrak

Berjangka Dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek (Peraturan Nomor III.E.1) yang belum dapat mengakomodir, terutama dari sisi persyaratan *underlying* yang tidak sesuai dengan kondisi Surat Utang Negara yang menjadi *underlying* produk.

Atas kondisi di atas dan sesuai dengan arah pengembangan produk derivatif tersebut dalam rangka menyediakan alternatif produk investasi, perlu adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor III.E.1 yang mengatur mengenai Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika penyelesaian Kontrak dilaksanakan dengan penyerahan Efek) menyusun kajian sebagai salah satu dokumen dalam mengajukan permohonan persetujuan Kontrak kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan dasar analisis atas latar belakang dan tujuan Kontrak, dasar pemilihan *Underlying*, spesifikasi Kontrak dan sistem perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian; pengawasan dan manajemen risiko atas Kontrak, termasuk harga *Underlying*, tingkat volatilitas *Underlying*, penentuan harga Kontrak dan penerapan produk serupa di negara lain.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Gambaran umum *Underlying* dalam pengumuman Bursa Efek atas Kontrak termasuk informasi harga, tingkat volatilitas, dasar penentuan pemilihan *Underlying*. Sedangkan, mekanisme transaksi bagi investor dalam pengumuman Bursa Efek atas Kontrak mencakup cara bertransaksi, perdagangan perdagangan, hingga penyelesaian Kontrak.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Pelaporan atas penambahan *Underlying* disertai dengan data yang mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.